



**PUTUSAN**

**Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3205190208820011, tempat dan tanggal lahir Garut 02 Agustus 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR;, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK 3216024911670004, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang 09 November 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 28 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 3183/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1751/180/IX/2012 tertanggal 06 September 2012 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan harmonis, sejak sekitar tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, disebabkan :
  - 4.1. Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki komunikasi yang kurang baik
  - 4.2. Bahwa Termohon kurang mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;
  - 4.3. Bahwa Termohon terkadang memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak 27 April tahun 2023 dimana sejak saat itu Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri (pisah ranjang) namun masih tinggal dalam kediaman Bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Pemohon
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam Pasal 116;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Imam Muslim bin Endang**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**Finnie Andreany binti Achmad Fachry**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis

*Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk Purwanto, S.E., M.M. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 16 Agustus 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan tetap akan mempertahankan rumah tangga.

Bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023, Pemohon tidak datang menghadap di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Pemohon tetap tidak datang di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara pribadi (*in person*) telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Purwanto, S.E., M.M. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya

*Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama 10 tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dimana terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi disebabkan karena Termohon dan Pemohon memiliki komunikasi yang kurang baik, Termohon kurang mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami, Termohon terkadang memiliki sifat mudah marah keras kepala dan egois;
- Bahwa puncaknya pada bulan April 2023, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon keberatan atas dalil-dalil pada posita dan petitum permohonan Pemohon, menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik namun ternyata Pemohon tidak hadir sebanyak 2 kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil

*Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut oleh jurusita pengganti dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan dapat dianggap telah tidak berkepentingan dengan perkara *aquo* sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2022 jika pemohon pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah lagi hadir dua kali berturut pada sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Inayatus Salisyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**M. Sahri, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Rogayah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Inayatus Salisyah, S.H**

### Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 620.000,00

( enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 3183/Pdt.G/2023/PA.JT